



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1048/TIK.02-SD/11/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SILOG KPU;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi SILOG di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 dan perubahan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan Suara lainnya;
7. Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1048/TIK.02-SD/11/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SILOG KPU;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655701/2023 Tanggal 12 September 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 sebagai berikut :

Nama : Thaharuddin, S.E  
Jabatan : Tenaga Administrasi

KEDUA : Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya bertugas :

1. Mengelola data pengguna aplikasi Silog sesuai wilayah satuan kerja;
2. Mengelola data rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja;
3. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan kerja;
4. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik sesuai wilayah satuan kerja;
5. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS sesuai wilayah satuan kerja;



6. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik sesuai wilayah satuan kerja;
7. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu sesuai wilayah satuan kerja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blangpidie  
Pada tanggal 19 September 2023  
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd

MAHRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani